



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Trk

sia

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Trenggalek, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

MAHARANI PUTRI (di Pasport tertulis DEA SASMITA) : -----

Umur 31 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, alamat :
Dsn. Lotekol RT. 38/RW. 010, Desa Malasan, Kecamatan
Durenan, Kabupaten Trenggalek, **sekarang berada** di 23 F-10,
No. 8 LANE 22 BAO SAN ROAD YONG HO CITY TAIPE
CONUNTRI, TAIWAN, dalam hal ini diwakili oleh **SRIKAM
ABDULLAH, S.H.** Advokat / Pengacara, yang berkantor :
Jl. Patimura No. 52 Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 22 Mei 2014 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa
tanggal 15 Juli 2014 dibawah Register Nomor : 36/K.Kh/2014/PN
Trk yang selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PENGUGAT** -----

M e l a w a n :

SUGIANTO : Umur 30 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Alamat :
Semula di Dsn. Lotekol RT. 38/RW. 010, Desa Malasan,
Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, **sekarang** sudah 4
tahun pergi dari Desa Malasan dan hingga sekarang tidak
diketahui dengan jelas alamat atau tempat tinggalnya, yang
selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERGUGAT** -----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

----- PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi – saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 15 Juli 2014 dengan Register Nomor : 16/Pdt.G/2014/PN Trk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah/kawin pada tanggal 2 April 2008 dan dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.593.0002641 tanggal 2 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang. -----
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka. -----
3. Bahwa setelah melakukan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan semula bertempat tinggal di rumah orang tua di Palembang dan terakhir bertempat tinggal di Desa Malasan, Kec. Durenan, Kab. Trenggalek sejak Nopember 2009 sampai sekarang. -----
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dijalani dengan rukun, harmonis dan bahagia layaknya suami istri pada umumnya dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama JESYCA MISHUKE VALENTSHU. -----
5. Bahwa namun demikian rumah tangga yang dibina bersama antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak bertahan lama dan mulai goyah atau tidak harmonis sejak Oktober 2008, karena sering terjadi perselisihan / percekocokan yang disebabkan : -----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masalah ekonomi, Tergugat jarang diberi nafkah/blonjo sejak Oktober 2009 dan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang Penggugat tidak diberi nafkah lahir batin sama sekali. -----
 - Tergugat punya perilaku yang tidak baik, seperti sering keluar malam dan tidak pulang, ringan tangan, mengamuk, Dll. -----
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi. -----
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi bulan Nopember 2009, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Desa Malasan sampai dengan sekarang tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya. -----
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 tahun, terhitung sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang dan selama pisah tersebut sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah member nafkah lahir dan batin. -----
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik berkomunikasi dengan orang tua maupun sanak saudara, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. -----
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga yang dibangun antara Penggugat dan Tergugat untuk mencapai rumah tangga yang bahagia sejahtera tidak berhasil dan kondisi yang demikian apabila dibiarkan terus menerus dampaknya akan semakin memburuk, oleh sebab itu maka Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian. -----

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan mmemberikan keputusan-keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat. -----
2. Menetapkan menceraikan perkawinan antara Penggugat (**MAHARANI PUTRI** di Pasport tertulis **DEA SASMITA**) dengan Tergugat (**SUGIANTO**) sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.593.0002641 tanggal 02 April



2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 02 April 2008. _____

3. Memerintahkan Panitera melalui Jurusita untuk menyampaikan / mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang setelah penetapan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk diganti dengan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dengan status Janda dan Kutipan Akta Perceraian atas nama Tergugat dengan status Duda. _____
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat. _____

Atau : _____

Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum. _____

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya yang bernama **SRIKAM ABDULLAH, S.H.** sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya, untuk menghadap dipersidangan, walaupun ia telah dipanggil berturut-turut secara sah dan patut; _____

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan; _____

----- Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat untuk mengupayakan Penggugat rujuk kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan Penggugat tetap tidak dapat rujuk dengan Tergugat dan tetap mohon diputus cerai; _____

----- Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat; _____

----- Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada perubahan; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah (kecuali bukti P-5 dan P-6 berupa foto copy dari foto copy), yang berupa :--

1. Surat Keterangan Nomor : 470/ 171 /406.048.05/2014 tertanggal 21 Pebruari 2014 atas nama Maharani Putri, bertanda P-1; -----
2. Kutipan Akta Perkawinan No. AK.593.0002641 atas nama Sugianto dan Maharani Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 2 April 2008, bertanda P-2 ; -----
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa Malasan tertanggal 21 Februari 2014 yang menerangkan Sugianto benar-benar penduduk Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, bertanda P-3 ; -----
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa Malasan Nomor : 470/179/406.048.05/2014 tertanggal 4 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Sugianto pergi dari Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek sudah 4 (empat) tahun lamanya, bertanda P-4 ; -----
5. Foto copy dari foto copy Paspor No : AS 703805 tanggal pengeluaran 22 Mei 2013 Atas nama DEA SASMITA, yang dikeluarkan oleh Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Kepala Bidang Imigrasi, bertanda P-5 ; -----
6. Foto copy dari foto copy R O C (Taiwan) Resident Certificate No : F140227206 tertanggal 29 April 2014 Atas nama DEA SASMITA, yang dikeluarkan oleh Pemerintah R O C (Taiwan), bertanda P-6 ; -----
7. Surat Keterangan Nomor : 470/214/406.048.05/2015 atas nama Maharani Putri, yang dikeluarkan Kepala Desa Malasan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, bertanda P-7 ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUPRIYADI :-----

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa saksi adalah Perangkat Desa Malasan dan menjadi perangkat desa sejak tahun 1974 ; _____
- Bahwa benar saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat ; _____
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Penggugat dan Tergugat kurang lebih 100 (seratus) meter ; _____
- Bahwa nama Penggugat adalah MAHARANI PUTRI dan Tergugat bernama SUGIANTO ; _____
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan menikah di Palembang pada tahun sekitar 2008 ; _____
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 1 (satu) orang dan anak tersebut diberi nama JESYCA MISHUKE VALENTSHU ; _____
- Bahwa sekarang Penggugat berada di Taiwan sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ; _____
- Bahwa penggugat pergi ke Taiwan sebanyak 2 (dua) kali dan pernah pulang 1 (satu) kali ; _____
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan keluarganya kurang lebih sudah 5 (lima) tahun yang lalu dan perginya Tergugat tersebut tanpa ijin dari keluarga ; _____
- Bahwa yang pernah saksi dengar Tergugat pernah bertengkar dengan Penggugat, kalau menurut Penggugat masalah ekonomi ; _____
- Bahwa benar, pada suatu hari, namun tanggalnya saksi lupa, Penggugat pernah datang ke rumah saksi minta didamaikan karena bertengkar dengan Tergugat ; --
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil ; _____
- Bahwa penggugat pernah ke rumah saksi minta didamaikan dengan tergugat 1 (satu) kali ; _____
- Bahwa Tergugat bekerja tidak menetap, Tergugat pernah bekerja sebagai pengantar / makelar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ; _____
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan tetangga merasa terganggu dengan ulah Tergugat tersebut ; _____
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi karena Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu saksi pernah memberi saran supaya dalam rumah tangga jangan sering bertengkar ; _____
 - Bahwa yang memberi saran dari keluarga, dari Kelurahan dan dari Koramil ; _____
 - Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Pamannya yaitu suami dari kakak kandung Penggugat (kakak ipar Penggugat / Saksi KUSDI) ; _____
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang masih sekolah di PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) ; _____
 - Bahwa yang memberi pengarahan kepada Tergugat pada waktu itu Koramil, karena Tergugat pernah bermasalah dengan pekerjaannya yaitu mengantar orang pergi keluar Negeri (mengirim TKI) ; _____
 - Bahwa Penggugat saat datang ke rumah saksi pada malam hari karena bertengkar dengan Tergugat dan yang dipermasalahkan adalah Ekonomi ; _____
 - Bahwa saksi KUSDI merawat dengan baik anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dan pekerjaan saksi KUSDI adalah sebagai petani ; _____
 - Bahwa Tergugat kemana perginya saksi tidak tahu ; _____
 - Bahwa sejak Tergugat pergi sampai sekarang tidak pernah pulang ; _____
 - Bahwa yang memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat sekarang adalah Penggugat dan Saksi KUSDI ; _____
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang sehat-sehat saja ; _____
 - Bahwa Maharani Putri (Penggugat) adalah orang yang sama dengan orang yang di paspor bernama Dea Sasmita (bukti P-5) ; _____
- _____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya ; _____

2. Saksi KUSDI : _____

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ; _____
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sebagai kakak ipar Penggugat (Isteri saksi adalah kakak Penggugat) ; _____
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 menurut agama Budha di Palembang ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa suami Penggugat bernama SUGIANTO (Tergugat) ; -----
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama JESYCA MISHUKE VALENTSHU dan sekarang sudah berumur 4,5 tahun ; -----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang ikut dengan saksi dan istri saksi, ikut sejak masih umur 4 (empat) bulan ; -----
- Bahwa Penggugat ikut saksi juga ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kemana tujuannya Tergugat pergi ; -----
- Bahwa sekarang Penggugat pergi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan ; -----
- Bahwa Penggugat sejak tahun 2012 sudah pergi ke Taiwan ; -----
- Bahwa sedangkan Tergugat sejak tahun 2009 sampai sekarang tidak pernah pulang ; -----
- Bahwa yang memberi nafkah anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri dengan dibantu oleh saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertemu di Jakarta ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang dan di Palembang tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa sepulang dari Palembang kemudian Penggugat dan Tergugat ikut ibunya Penggugat di Trenggalek, namun kemudian ibunya pergi ke Jakarta, setelah itu Penggugat dan Tergugat ikut saksi ; -----
- Bahwa saksi mempunyai anak 1 (satu) umur 12 (dua belas) tahun bernama ASIH WIJIASTUTI ; -----
- Bahwa anak saksi sayang sekali dengan anak Penggugat termasuk Isteri saksi juga sayang dan sudah dianggap anak sendiri ; -----
- Bahwa pada waktu anak Penggugat dan Tergugat lahir, Tergugat masih ada ; -----
- Bahwa Tergugat pergi tidak pamit dengan saksi maupun isterinya ; -----
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jualan opak keliling, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ; -----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering pergi dan pulang malam sekitar pukul 01.00 malam ; _____
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat katanya Penggugat pernah ditampar oleh Tergugat dan selama ini bilang ke saksi baru 1 (satu) kali ; _____
- Bahwa sejak ditinggal Tergugat, Penggugat tinggal di rumah saksi ; _____
- Bahwa Tergugat tidak punya Handphone jadi tidak bisa dihubungi ; _____
- Bahwa keluarga Tergugat pernah datang ke Trenggalek ; _____
- Bahwa keluarga Penggugat belum pernah mengabarkan ke keluarga Tergugat atau ke Palembang ; _____
- Bahwa anak Penggugat sementara ikut saksi selama Penggugat pergi di Taiwan; _____
- Bahwa Tergugat sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dan saksi tidak tahu apa di Palembang atau dimana saksi tidak tahu ; _____
- Bahwa Maharani Putri (Penggugat) adalah orang yang sama dengan orang yang di paspor bernama Dea Sasmita (bukti P-5) ; _____
- _____ Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya; _____
- _____ Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan; _____
- _____ Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; _____

TENTANG HUKUMNYA

- _____ Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas; _____
- _____ Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek sesuai Risalah Panggilan hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 Nomor : 16 / Pdt.G / 2014 / PN Trk untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 07 Agustus 2014, Pemanggilan sidang lewat penyiaran radio di Radio

Dipindai dengan CamScanner



Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, Pemanggilan sidang lewat penyiaran radio di Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Trenggalek untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014, dan Pengumuman di Papan Pengumuman Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk hadir di persidangan pada hari Kamis, tanggal 15 Januari 2015; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian panggilan yang dilakukan terhadap Tergugat tersebut adalah sah dan patut; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan sebagai kuasanya, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, " perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu ". Selanjutnya dalam ayat (2) - nya disebutkan " tiap – tiap perkawinan dicatatkan menurut Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku "; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi di persidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut Agama Budha pada hari Selasa tanggal 2 April 2008 di Vihara Tridharma Palembang dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Palembang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang ditandatangani H. HUSNI THAMRIN HAMZAH, SH, M.Hum. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 2 April 2008 (vide P-2); -----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa benar setelah kawin pada tahun 2008 tersebut Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Palembang selama 1 (satu) bulan ; _____
- Bahwa benar bahwa sepulang dari Palembang Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan ikut ibunya Penggugat di Trenggalek, namun kemudian ibunya pergi ke Jakarta, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi KUSDI di Dsn. Lotekol RT. 38/RW. 010, Desa Malasan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek ; _____
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak, yang bernama JESYCA MISHUKE VALENTSHU sekarang berumur sekitar 4,5 (empat setengah) tahun ; _____

----- Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka apa yang telah diwajibkan dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 telah terpenuhi, sehingga untuk itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum; _____

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai bukti P-5 dan bukti P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat ; _____

----- Menimbang, bahwa karena bukti P-5 dan P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat, maka terhadap bukti-5 dan P-6 tersebut cukup dianggap sebagai keterangan, yang setelah dihubungkan dengan alat bukti surat P-1, P-2, P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, ternyata terdapat persesuaian antara satu sama lain, yang dalam hukum acara perdata dikenal sebagai alat bukti persangkaan (pasal 164 HIR) ; _____

----- Menimbang, bahwa persangkaan adalah keimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal (peristiwa yang diketahui oleh umum) kearah suatu peristiwa yang tidak terkenal (tidak diketahui oleh umum (pasal 1915 BW); _____

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka berdasarkan pasal 1915 BW tersebut, maka Majelis berkesimpulan bahwa MAHARANI PUTRI adalah DEA SASMITA dan orang tersebut adalah orang yang sama atau orangnya satu ; ----

Diipindai dengan CamScanner

----- Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat yang pada intinya mohon agar perkawinannya dinyatakan sah putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan yang terus – menerus yang tidak dapat didamaikan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu akan dibuktikan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi - saksi dipersidangan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar perkawinan didasarkan rasa cinta dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir 2008 kehidupan rumah tangga mereka mulai sering terlibat perkecokan dan itu berlangsung terus – menerus; -----
- Bahwa benar penyebab perkecokan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak bertanggung jawab pada keluarga dimana ia tidak mau memberi nafkah sama sekali ; -----
- Bahwa benar puncak perkecokan terjadi pada tahun 2009, dimana saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali; -----
- Bahwa benar Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini karena Tergugat tidak pernah memberi kabar sama sekali ; -----
- Bahwa benar sejak tahun 2009 itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan rumah selama kurang lebih 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi dan perhatian ; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk hidup bersama membangun rumah tangga kembali; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah selama 5 (lima) tahun tanpa ada komunikasi apalagi perhatian, jelas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memang terjadi percekocan yang terus menerus yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

----- Menimbang, bahwa apabila hal ini dikaitkan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa " perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi percekocan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ", maka Majelis berpendapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menggugat cerai terhadap Tergugat; -----

----- Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 UU No.1 Tahun 1974, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bila dilihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang - Undang tidak terpenuhi lagi; -----

----- Menimbang, bahwa apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan / dilanjutkan dikhawatirkan akan mengganggu atau membahayakan keselamatan dan kesehatan jasmani rohani kedua pihak yang berimbas pula pada lingkungan / keluarga sekitarnya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya hal - hal yang tidak diinginkan tersebut, Petitum gugatan Penggugat point 1 (satu) dan 2 (dua) patut dikabulkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikabulkan, dan untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan **pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9 tahun 1975**, maka Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek** tempat dimana perceraian dilakukan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan juga kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang** tempat dimana perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan; -----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, sehingga untuk itu Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat patut dihukum untuk membayar ongkos perkara ini ; _____

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974, pasal 164 HIR, pasal 1915 BW, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; _____

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; _____
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**; _____
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2008 di Vihara Tridharma Palembang berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 174/PKW/1917/III/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 2 April 2008, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**; _____
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek** tempat dimana perceraian dilakukan untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang** tempat dimana perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan; -
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah); _____

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **SELASA** tanggal **10 MARET 2015** oleh kami **ERNA INDRAWATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum dan IDA AYU WIDYARINI, S.H, M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh SUMITRO, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat; _____

Hakim Anggota,

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

IDA AYU WIDYARINI, SH, M.Hum.

Hakim Ketua,

ERNA INBRAWATI, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

SUMITRO, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. PNPB Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah.....	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	<u>Rp. 471.000,-</u>

(Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)